



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 1333-1346

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Koperasi Simpan Pinjam Pinang Mandiri dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Teluk Pinang (Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam)

Nurmayanti^{1✉}, Kholifatul Husna Asri², Riadi Yanto³

STEI Napala

Email: [yantnurma947@gmail.com](mailto:yantinurma947@gmail.com)^{1✉}

Abstrak

Dalam rangka menciptakan implementasi kebijakan otonomi daerah terutama dalam peningkatan koperasi simpan pinjam tentunya harus memperdayakan usaha mikro kecil dan menengah yang menjadi perhatian khusus dalam penggunaan tersebut. Dengan itu, peneliti tertarik untuk mengetahui dan menjelaskan peran Koperasi Simpan Pinjam Pinang Mandiri dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Teluk Pinang berdasarkan prinsip ekonomi islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini melibatkan 6 orang narasumber, yang terdiri 6 orang pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada di Desa Teluk Pinang.. Hasil penelitian ini adalah: 1). Peran koperasi simpan pinjam Pinang Mandiri sebagai penyedia modal usaha. Koperasi Simpan Pinjam menyediakan akses mudah ke sumber pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang seringkali kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal seperti bank. Proses pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam biasanya lebih sederhana dan fleksibel. 2) Peran Koperasi Simpan Pinjam juga dapat mengurangi ketergantungan pada rentenir. Dengan adanya Koperasi Simpan Pinjam, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah tidak perlu bergantung pada rentenir yang seringkali mengenakan bunga tinggi yang dengan keras dilarang dalam ajaran islam. Koperasi Simpan Pinjam Pinang Mandiri menawarkan suku bunga yang lebih bersahabat dan adil.

Kata Kunci: *Koperasi Simpan Pinjam, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Desa Teluk Pinang*

Abstract

In order to create implementation of regional autonomy policies, especially in improving savings and loan cooperatives, of course we must empower micro, small and medium enterprises which are of particular concern in this use. With that, researchers are interested in knowing and explaining the role of the Pinang Mandiri Savings and Loans Cooperative in the development of Micro, Small and Medium Enterprises in Teluk Pinang Village and to find out whether the cooperative applies Islamic economic principles or not. This research uses descriptive qualitative methods through observation, interviews and documentation. This research involved 6 resource persons, consisting of 6 Micro, Small and Medium Enterprise entrepreneurs in Teluk Pinang Village. The results of this research are: 1). The role of the Pinang Mandiri savings and loan cooperative as a provider of business capital. Savings and Loans Cooperatives provide easy access to sources of financing for Micro, Small and Medium Enterprises who often have difficulty getting loans from formal financial institutions such as banks. The loan process at Savings and Loans Cooperatives is usually simpler and more flexible. 2) The role of Savings and Loans Cooperatives can also reduce dependence on moneylenders. With the presence of Savings and Loans Cooperatives, Micro, Small and Medium Enterprises do not need to depend on moneylenders who often charge high interest rates which are strictly prohibited in Islamic teachings. Pinang Mandiri Savings and Loans Cooperative offers friendlier and fairer interest rates.

Keywords: Savings and Loans Cooperative, Micro, Small and Medium Enterprises, Teluk Pinang Village

PENDAHULUAN

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 adalah "badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan". Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa koperasi mengandung dua unsur, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial yang berkaitan satu sama lain. Dikatakan memiliki unsur ekonomi karena tujuan dari koperasi itu sendiri adalah untuk mencapai kesejahteraan anggota. Sedangkan unsur sosial terlihat dari adanya asas yang dijunjung dalam koperasi, yakni asas kekeluargaan (Pambudi, 2023). Koperasi merupakan suatu usaha atau bisnis yang terdiri dari kelompok, organisasi, atau perkumpulan yang dikelola guna mencapai tujuan bersama (Marpaung, 2014). Menurut Paul Hubert Casselman berpendapat bahwasanya koperasi yaitu suatu sistem yang berdasarkan sistem ekonomi yang mana mengandung unsur yang berbaur sosial (Darin & Drabkin, 1962). Dalam kegiatannya, koperasi menjunjung tinggi nilai kerja sama dan kebersamaan antar anggota yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota dan kemakmuran masyarakat. Keberhasilan dalam koperasi berasal dari partisipasi sebagai pemilik dan

pengguna (Sari et.al, 2021). Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh mereka. Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya (Munir & Indarti, 2011). Sasaran program pengembangan dalam memindah institusi koperasi tentunya berkaitan erat dengan bagaimana terwujudnya pemberdayaan koperasi tersebut di tengah masyarakat. (Fikriman et.al, 2021).

Diawal tahun 2019 ini, serangan wabah Covid-19 yang terjadi secara global hampir di seluruh dunia termasuk di Indonesia telah memicu sentiment negatif terhadap berbagai lini bisnis khususnya bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terjadi di Desa Teluk Pinang. Dampak negatif akibat wabah Covid-19 ini menghambat pertumbuhan bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Karena banyak orang yang telah kehilangan pekerjaannya dan jatuh pada jurang kemiskinan disebabkan oleh covid-19 (Modjo, 2020). Padahal, Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah salah satu solusi dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan bagian terbesar dalam perekonomian nasional, yang merupakan indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor kegiatan ekonomi. Keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah berarti memperkuat bisnis perekonomian masyarakat. Hal ini akan membantu mempercepat proses pemulihan perekonomian nasional, dan sekaligus sumber dukungan nyata terhadap pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi pemerintahan. (Anggraeni et.al, 2021). Karena itulah, Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara karena memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. (Putra & Asri, 2024). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi sarana yang efektif untuk menciptakan lapangan kerja yang produktif. UMKM adalah jenis usaha yang padat karya, tidak memerlukan persyaratan khusus seperti tingkat pendidikan tertentu, keahlian khusus, atau teknologi yang kompleks, karena umumnya menggunakan teknologi sederhana (Ananda & Susilowati, 2019). Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta dengan PP No. 13 Tahun 2013 mengenai pelaksanaan UU No. 20 tahun 2008 maka pemerintah membuat kebijakan mengenai program-program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah pemerintah memberikan izin usaha bagi para pelaku usaha untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu, pengembangan usaha melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, bantuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan serta daya saing usaha, adanya koordinasi dan pengendalian dari pemerintah. kekurangan modal karena sebagian modal mereka dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keluarganya. Meskipun Koperasi Simpan Pinjam Pinang Mandiri berperan dalam membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan permodalan, namun belum ada pembahasan yang lebih mendalam tentang bagaimana koperasi ini dapat mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Islam telah memberikan pedoman bagi umat manusia agar selamat baik di dunia maupun di akhirat secara garis besar ajaran Islam berisi kandungan-kandungan yang terdiri atas Aqidah, Syari'ah dan Akhlak yang bersumber dari Alqur'an dan As-Sunnah. Dalam aspek ekonomi salah satu yang diatur oleh Syari'at Islam yang kemudian disebut dengan ekonomi Islam. konstruksi ekonomi Islam sendiri yaitu sebuah tatanan ekonomi yang dibangun atas dasar ajaran tauhid, dan prinsip-prinsip moral Islam, dibatasi oleh Syariat Islam dan Fikih. (Rukaya, 2021).

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ نَفْعًا فَهُوَ

"Setiap peminjaman yang menguntungkan pemberi pinjaman adalah riba."

Hadits ini menegaskan bahwa Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan bagi pihak yang memberikan pinjaman (rentenir) dianggap sebagai riba dalam pandangan Islam. (Samar et.al, 2023). Al-quran sendiri juga telah memberikan aturan dalam melakukan kegiatan utang-piutang agar kita tidak melakukan riba, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/2: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang terlibat dalam transaksi riba tidak mampu berdiri tegak, melainkan seperti seseorang yang limbung karena kesurupan setan. Hal ini terjadi karena mereka beranggapan bahwa riba sama dengan jual beli, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang menerima peringatan dari Allah mengenai riba dan kemudian berhenti melakukannya, maka harta yang diperolehnya sebelumnya menjadi miliknya, dan urusannya diserahkan kepada Allah. Namun, siapa yang kembali melakukan

riba setelah peringatan itu akan menjadi penghuni neraka, di mana mereka akan kekal selamanya.

Rentenir diibaratkan sosok kebutuhan yang di cari oleh pedagang di pasar Sentral Sinjai sebagai pilihan terakhir guna membantu menghidupkan jalannya ekonomi dengan cara pinjaman modal usaha dan di satu sisi di ibaratkan sebagai lintah darat yang juga merugikan pedagang sebagai pengguna jasanya. Rentenir adalah seseorang yang melakukan kegiatan peminjaman uang atau modal. Renten atau kegiatan renten merupakan suatu aktivitas dimana seseorang meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi utang pokoknya jika cicilannya terlambat. Jika dilihat kebanyakan para pedagang tidak memperhatikan seberapa besar bunga (Besaran bunga pinjaman yang dibebankan para peminjam modal usaha berkisar 20-40% dari uang yang dipinjamkan, dan umumnya rentenir di pasar tradisional memungut pungutan/pembayaran dilakukan dalam hari andan bulan) yang ditetapkan rentenir. Mereka hanya tertarik dengan kemudahan untuk meminjam modal/uang dengan persyaratan yang mudah dan tidak mempersulit para pedagang. Mereka merasa mendapat kemudahan dari pada mencari pinjaman/kredit ke lembaga keuangan/bank. (Wahyu, 2020).

Prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba, yaitu memperoleh keuntungan dari pinjaman dengan bunga. Dalam konteks koperasi simpan pinjam, penting untuk meneliti apakah koperasi ini benar-benar mematuhi prinsip ini atau apakah ada unsur riba dalam praktik peminjaman dan pengembalian modal yang diterapkan. Penelitian dapat mengkaji mekanisme pembiayaan yang digunakan koperasi dan memastikan bahwa mereka tidak melakukan praktik yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Selain itu, prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial juga merupakan inti dari ekonomi Islam, yang menekankan pada distribusi kekayaan yang adil dan peningkatan kesejahteraan sosial secara umum. Penelitian dapat fokus pada bagaimana koperasi simpan pinjam ini memastikan bahwa distribusi keuntungan dan pembagian manfaat dilakukan secara adil di antara anggota koperasi. Selain itu, penelitian dapat menilai sejauh mana koperasi berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat sekitarnya, serta apakah kegiatan mereka berdampak positif dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Untuk menghindari riba, koperasi harus menyatakan dalam rapat bahwa uang simpanan anggota dihibahkan kepada koperasi. Dalam hal ini, uang yang disimpan oleh anggota tidak dianggap sebagai pinjaman yang harus dikembalikan dengan bunga, tetapi sebagai hibah atau pemberian sukarela yang dikelola oleh koperasi. Dengan demikian, koperasi menggunakan uang hibah tersebut untuk menjalankan berbagai usaha produktif

yang menguntungkan bagi seluruh anggota. Keuntungan yang diperoleh dari usaha ini kemudian dibagikan kepada anggota dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU). Pembagian SHU dilakukan berdasarkan kesepakatan dalam rapat anggota, biasanya didasarkan pada partisipasi atau kontribusi anggota dalam koperasi, bukan berdasarkan bunga atas simpanan. Dengan cara ini, anggota mendapatkan manfaat ekonomi dari keuntungan usaha koperasi secara adil dan tanpa unsur riba, karena SHU merupakan hasil dari kegiatan usaha kolektif yang menguntungkan semua anggota.

Maka dari itu, Badan Usaha Milik Desa Teluk Pinang (BUMDes) Pinang Mandiri membuat kebijakan Koperasi Simpan Pinjam Pinang Mandiri. Dalam hal ini, Desa berharap peranan Koperasi simpan pinjam Pinang Mandiri ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan permodalan khususnya bagi kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Hal ini harus didukung dengan kebijakan yang tepat dari pemerintah. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, maka semakin jelas bahwa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Koperasi, kegiatan Usaha Simpan Pinjam perlu ditumbuh kembangkan. Sehingga dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang peran koperasi simpan pinjam pinang mandiri dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan prinsip ekonomi islam.

Berdasarkan data pra penelitian di atas, bahwa Koperasi Simpan Pinjam Pinang Mandiri di Desa Teluk Pinang telah berhasil dalam mengatasi kesulitan akses modal bagi masyarakat untuk membuat usaha baru, yaitu usaha dibidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Namun, perlu penelitian lebih lanjut untuk memastikan bahwa peran koperasi tersebut mematuhi prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

Hasil penelitian diharapkan akan memberikan rekomendasi yang lebih baik untuk memastikan bahwa peran koperasi ini sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam dan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Semua pernyataan dalam penelitian ini akan didukung oleh referensi yang jelas dan relevan, yang diambil dari literatur terkini dalam bidang Ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Teluk Pinang, Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Menurut Bodgan dan Taylor dalam (Basrowi & Suwandi, 2008), mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif ialah suatu penelitian untuk menghasilkan data deskriptif dari orang-orang dan perilaku yang dapat

diamati. Menurut (Moleong, 2006) penelitian kualitatif merupakan prosedur dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang dapat diamati. Menurut Made Winartha (2006) metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

Informan kunci dalam penelitian ini ketua Koperasi Simpan Pinjam yang ada di Desa Teluk Pinang Kecamatan Ciawi Bogor. Serta informan pendukung yaitu beberapa masyarakat yang diberikan pinjaman oleh koperasi tersebut. (Arifandy et.al, 2020).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 1. Teknik pengamatan atau observasi meliputi berbagai hal yang menyangkut pengamatan kondisi fisik dan aktifitas pada lokasi penelitian. 2. Teknik wawancara yaitu kegiatan mengajukan pertanyaan melalui wawancara guna memperoleh informasi melalui tanya jawab secara langsung dengan responden dan informan. 3. Teknik dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan dan pengkajian beberapa informasi yang diperoleh dari laporan instansi literatur yang relevan dengan masalah penelitian, serta melakukan browsing melalui media internet terkait topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, hasil penelitian mengenai peran Koperasi Simpan Pinjam Pinang Mandiri dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Teluk Pinang dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Tanggapan Masyarakat mengenai Peran Koperasi Simpan Pinjam Pinang Mandiri dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Teluk Pinang.

No	Nama Warga	Bidang UMKM	Hasil Wawancara/Tanggapan	Kesimpulan
1	Bapak YD	UMKM Layang-Layang	Saya sangat senang sekali, karena koperasi ini memberikan modal usaha dengan cepat dan mudah.	Koperasi ini mempermudah dan mempercepat akses modal usaha bagi anggotanya. Proses pengajuan pinjaman berjalan lancar dan efisien. Hal ini membantu mendukung perkembangan usaha dengan cepat.

2	Bapak SU	UMKM Nata De Choho	Koperasi memberikan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan lainnya, sehingga memudahkan saya untuk mendapatkan modal usaha.	Koperasi memainkan peran penting dalam memberikan akses yang lebih terjangkau dan mudah untuk mendapatkan modal usaha bagi para pelaku UMKM. Dengan bunga yang lebih rendah, koperasi membantu meringankan beban keuangan dan memfasilitasi pengembangan bisnis.
3	Bapak CL	UMKM Tempe dan Bayam	Saya mengeluhkan keterbatasan jumlah pinjaman yang dapat diberikan oleh koperasi, modal yang diberikan masih belum mencukupi untuk kebutuhan pengembangan UMKM saya.	Jumlah pinjaman yang diberikan oleh koperasi masih terbatas dan belum mencukupi untuk kebutuhan pengembangan UMKM. Keterbatasan modal ini menjadi hambatan dalam memperluas usaha. Sebagai akibatnya, potensi pertumbuhan UMKM tidak bisa dimaksimalkan. Dukungan modal yang lebih besar dari koperasi sangat dibutuhkan.
4	Bapak YN	UMKM Kulit	Dulu saya terpaksa meminjam dari rentenir karena butuh modal cepat. Sejak ada koperasi, saya tidak lagi meminjam dari rentenir karena koperasi memberikan pinjaman dengan lebih adil dan transparan.	keberadaan koperasi telah berhasil mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir. Koperasi menyediakan alternatif pinjaman yang lebih adil dan transparan, sehingga membantu masyarakat mendapatkan modal tanpa harus menghadapi risiko dan beban tinggi yang biasanya terkait dengan pinjaman dari rentenir.
5	Ibu PY	UMKM Roti Alifi a Bakery	Dengan adanya koperasi, saya bisa meminjam uang dengan aman dan tanpa rasa takut. Koperasi memberikan alternatif yang lebih baik dibanding rentenir yang sering kali menekan dan memberikan bunga yang tidak masuk akal.	Koperasi memberikan solusi peminjaman uang yang aman dan terjangkau, menawarkan alternatif yang lebih baik daripada rentenir yang biasanya menekan dengan bunga tinggi.

6	Bapak AD	UMKM Sepatu	Dengan meminjam modal usaha dari Koperasi Pinang Mandiri, saya bisa membeli peralatan produksi yang lebih baik.	Meminjam modal usaha dari Koperasi Pinang Mandiri dapat memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas peralatan produksi. Hal ini mendukung efisiensi dan produktivitas usaha. Dengan peralatan yang lebih baik, hasil produksi menjadi lebih optimal. Koperasi Pinang Mandiri memainkan peran penting dalam kemajuan usaha UMKM.
---	----------	----------------	---	---

Sumber: Hasil Wawancara Beberapa Narasumber (2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan 6 narasumber, dapat disimpulkan bahwa mayoritas narasumber, yakni 5 dari 6 orang, sudah merasakan manfaat dan peran signifikan dari kehadiran Koperasi Simpan Pinjam Pinang Mandiri dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Teluk Pinang. Mereka mengakui bahwa koperasi ini telah memberikan dampak positif, terutama dalam menyediakan akses modal yang lebih mudah. Namun, ada satu narasumber yang menyatakan bahwa dia belum sepenuhnya merasakan manfaat dari Koperasi Simpan Pinjam Pinang Mandiri karena jumlah pinjaman yang terbatas.

Pembahasan

Peran Koperasi Simpan Pinjam Pinang Mandiri dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Teluk Pinang dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap 6 narasumber yaitu sebagai berikut.

Bapak YD selaku narasumber pertama sudah merasakan peran dari adanya koperasi simpan pinjam pinang mandiri. Dengan proses yang cepat dan mudah dalam mendapatkan modal usaha dari koperasi dapat meningkatkan kepuasan masyarakatnya. Koperasi yang efisien dalam mengelola proses peminjaman membantu masyarakatnya untuk segera memulai atau mengembangkan usaha tanpa harus menunggu lama atau menghadapi birokrasi yang rumit. Hal ini juga mencerminkan komitmen koperasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada anggotanya. Dalam hal ini, koperasi menerapkan prinsip Al-Ikhtiar (kemudahan), yang mendorong kemudahan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Kemudahan dan kecepatan dalam proses peminjaman modal mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam membantu mencapai kesejahteraan ekonomi. Mengenai hal itu, Allah berfirman dalam Quran Surah Al-baqarah Ayat 185. Yang artinya "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran

bagimu". Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya fleksibilitas dan kemudahan dalam penerapan syariat Islam, terutama dalam situasi yang sulit atau tidak biasa. (Fattah, 2020).

Bapak SU selaku narasumber kedua sudah merasakan peran dari adanya koperasi simpan pinjam pinang mandiri. Dengan bunga pinjaman yang rendah dari koperasi, membuat akses modal lebih terjangkau. Hal ini sangat penting bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang seringkali memiliki margin keuntungan yang tipis. Dengan beban bunga yang lebih rendah, peminjam dapat lebih fokus pada pengembangan usahanya tanpa khawatir terbebani oleh biaya pinjaman yang tinggi. Ini juga menunjukkan bahwa koperasi beroperasi dengan prinsip membantu masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan bersama, bukan mencari keuntungan maksimal. Dalam hal ini, koperasi yang memberikan pinjaman dengan bunga rendah lebih sesuai dengan prinsip Al-Adl (keadilan) dan Al-Ihsan (kebaikan). Ini membantu anggota mendapatkan modal tanpa beban bunga yang memberatkan, sesuai dengan ajaran Islam untuk menghindari riba (bunga yang berlebihan). Al-Qur'an menyatakan pentingnya keadilan dalam banyak ayat, salah satunya adalah, "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan". (QS. An-Nahl: 90). Kedua prinsip ini, Al-Adl dan Al-Ihsan, saling melengkapi dan bersama-sama membentuk dasar moral dan etika dalam Islam, yang menuntun umat Muslim untuk hidup dengan integritas, keadilan, dan kebajikan. (Aulassyahied Q, 2022).

Bapak CL selaku narasumber ketiga belum merasakan penuh peran dari adanya koperasi simpan pinjam pinang mandiri. Keterbatasan jumlah pinjaman yang dapat diberikan oleh koperasi menunjukkan adanya kendala dalam kapasitas keuangan koperasi tersebut. Ini bisa menjadi hambatan bagi masyarakat yang membutuhkan modal besar untuk ekspansi usaha. Keterbatasan ini mungkin disebabkan oleh terbatasnya dana yang tersedia di koperasi atau kebijakan konservatif dalam memberikan pinjaman untuk menghindari risiko kredit macet. Dalam hal ini, keluhan ini menunjukkan perlunya penerapan prinsip Al-Takaful (saling menjamin). Koperasi harus memperkuat modal bersama melalui kontribusi dan dukungan anggota untuk meningkatkan kemampuan pinjaman, sehingga bisa lebih mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan mencapai kesejahteraan bersama. Sebagaimana di atur dalam QS. Al-Maidah: 2, yang artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." Prinsip Al-Takaful ini dalam Al-Qur'an mengajarkan pentingnya solidaritas, tolong-menolong, dan

saling mendukung dalam masyarakat. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan tercipta masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan penuh dengan kasih sayang. (Zabidi, 2020).

Bapak YN selaku narasumber keempat sudah merasakan peran koperasi simpan pinjam pinang mandiri. Keberadaan koperasi dapat memberikan alternatif yang lebih baik dan adil dibandingkan rentenir. Rentenir seringkali memanfaatkan kebutuhan mendesak peminjam dengan memberikan pinjaman berbunga tinggi dan syarat yang menekan. Koperasi, sebaliknya, beroperasi dengan prinsip keadilan dan transparansi, memastikan bahwa anggotanya tidak terbebani secara tidak wajar dan bisa mendapatkan modal dengan syarat yang wajar dan jelas. Dalam hal ini, prinsip Al-Amanah (kepercayaan) dan Al-Adl (keadilan) diterapkan oleh koperasi, yang berbeda dengan praktik rentenir yang sering kali memberatkan dan menekan. Koperasi beroperasi dengan transparansi dan keadilan, mencerminkan nilai-nilai kepercayaan dan kejujuran dalam transaksi ekonomi Islam. Sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa:

58. Yang artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." Prinsip Al-Amanah dan Al-Adl saling melengkapi dalam membangun masyarakat yang adil dan dapat dipercaya. (Salman, 2024).

Ibu PY selaku narasumber kelima sudah merasakan peran dari adanya koperasi simpan pinjam pinang mandiri. Rasa aman dan ketenangan dalam meminjam uang dari koperasi sangat penting bagi peminjam. Koperasi memberikan perlindungan dan keadilan yang tidak didapatkan dari rentenir. Bunga yang tidak masuk akal dan tekanan dari rentenir bisa menjadi beban psikologis dan finansial yang berat bagi peminjam. Koperasi, dengan sistem yang lebih adil dan transparan, memberikan keamanan dan kepastian dalam proses peminjaman. Dalam hal ini, koperasi beroperasi berdasarkan prinsip Al-Amanah (kepercayaan) dan Al-Adl (keadilan), memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakatnya. Ini sejalan dengan prinsip Islam yang menentang riba dan penindasan dalam transaksi ekonomi. Al-Amanah mengajarkan kita untuk menjaga kepercayaan yang diberikan, menjalankan tanggung jawab dengan penuh kejujuran, dan tidak mengkhianati amanah yang telah diamanatkan. (Nisa Z, 2023).

Bapak AD selaku narasumber keenam sudah merasakan peran koperasi simpan pinjam pinang mandiri. Modal usaha yang diperoleh dari Koperasi Pinang Mandiri memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi dalam peralatan produksi yang lebih baik. Ini sangat penting

untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha. Peralatan yang lebih baik biasanya berarti proses produksi yang lebih cepat, lebih berkualitas, dan biaya operasional yang lebih rendah, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing dan profitabilitas usaha. Dalam hal ini, koperasi mendukung masyarakatnya dengan modal untuk pengembangan usaha, sesuai dengan prinsip Al-Ta'awun (kerjasama) dan Al-Istisna' (perolehan barang), yang mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi bersama melalui bantuan dan dukungan timbal balik. Sebagaimana diatur dalam QS. Al-Hujurat: 10. Yang artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat." Ayat ini menggarisbawahi bahwa semua orang beriman adalah bersaudara, dan bagian dari persaudaraan itu adalah untuk saling membantu dan mendamaikan jika ada perselisihan. (Irfan R, 2023).

SIMPULAN

Dari hasil wawancara terhadap enam narasumber mengenai peran Koperasi Simpan Pinjam Pinang Mandiri dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Teluk Pinang, terlihat bahwa koperasi ini memiliki dampak positif yang signifikan. Koperasi menyediakan modal usaha dengan proses yang cepat dan mudah, menawarkan bunga pinjaman yang lebih rendah, dan memberikan alternatif yang lebih adil dan transparan dibandingkan dengan rentenir. Meskipun terdapat keluhan mengenai keterbatasan jumlah pinjaman, koperasi tetap berfungsi sebagai sumber pendanaan yang aman dan dapat diandalkan. Dengan dukungan koperasi, anggota dapat berinvestasi dalam peralatan produksi yang lebih baik, yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha mereka. Koperasi Simpan Pinjam Pinang Mandiri dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diterapkannya, berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di komunitasnya. Dalam pandangan prinsip ekonomi Islam yaitu : 1). koperasi ini menghindari praktik riba dengan tidak memberikan pinjaman berbunga tinggi yang memberatkan masyarakatnya. 2). Koperasi memiliki program sosial dan kemanusiaan yang bertujuan untuk membantu masyarakat sekitar, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.

Saran yang dapat diberikan adalah koperasi Simpan Pinjam Pinang Mandiri memberikan akses modal usaha melalui proses yang cepat dan sederhana. Sangat positif karena banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang kesulitan mendapatkan modal dari lembaga keuangan konvensional. Namun, sebaiknya koperasi juga mempertimbangkan

peningkatan kapasitas pendanaan agar bisa memenuhi kebutuhan yang lebih besar, mengingat adanya keluhan tentang keterbatasan jumlah pinjaman.

Meskipun koperasi menawarkan bunga pinjaman yang lebih rendah dibandingkan dengan rentenir, sebaiknya koperasi memastikan bahwa suku bunga yang diterapkan benar-benar kompetitif dan adil sesuai dengan prinsip syariah. Alternatif pembiayaan berbasis bagi hasil (profit-sharing) dapat menjadi pilihan untuk sepenuhnya menghilangkan unsur riba, seperti mudharabah atau musyarakah. Dengan demikian, koperasi dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan mendukung pengembangan usaha mikro kecil dan menengah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, et.al. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid 19 Di Indonesia. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 3(1):47-65. <https://doi.org/10.31764/jgop.v3i1.5354>
- Arifandy, et.al. (2020). Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan: Perspektif Modal Kerja. *Jurnal Akademi Akuntansi*. 3 (1) : 118-132. <https://doi.org/10.22219/jaa.v3i1.11665>
- Aulassyahied, Q. (2022). Asas Akhlak Terpuji Dalam Islam: Kajian Komparatif Tafsir Surah An- Nahl Ayat 90 Menurut Tahir Bin Asyur Dan Al-Maraghi. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(6):1-12. <https://doi.org/10.53625/jpdsh.v1i6.1951>
- Fattah, A. (2020). Tafsir Tematik Islam Moderat Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 5(2):156-172. <https://doi.org/10.24090/maghza.v5i2.3125>
- Hendri, et.al. (2016). Penggunaan Metode Deskriptif Kualitatif Untuk Analisis Strategi Pengembangan Kepariwisata Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara. *journal.universitاسbumigora*, 1 (1).
- Irfan, R. (2023). Konsep Perdamaian dalam QS. Al-Hujurat Ayat 9-10 (Analisis Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab). *Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, 4(2):40-51. <https://doi.org/10.56874/alkauniah.v4i2.1593>
- Nisa, Z. (2023). Studi Living Qur'an Ayat Amanah Q.S Al-Anfal Ayat 27 Terhadap Perilaku Pengajar Madrasah Nurul Huda Samong-Ulujami. Undergraduate Thesis thesis : UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Putra & Asri. (2024). Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Di Desa Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup. *Jurnal*

- Ekonomi dan Bisnis Islam, <https://doi.org/10.55210/iqtishodiyah.v10i1.1527>
- Ruqayah, et.al. (2021). Fenomena Perampasan Barang Pemilik Hutang Oleh Rentenir Di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto; Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2(1):145-155. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.17738>
- Salman, et.al. (2024). Menegakkan Keadilan Surah An-Nisa Ayat 135 (Menurut Sayyid Qutb Dan Quraish Shihab). *Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 2 (1) : 64-75. <https://doi.org/10.61166/ikhsan.v2i1.40>
- Samar, et.al. (2023). A Study of the Source and Code of Practice of the Legal Maxim "Every Loan That Entails Benefit is Usury" and Its Implementation in Modern Financial Transactions. *Jurnal of islamic review*. 13(2):520-539. <https://doi.org/10.26650/iuitd.2023.1263781>
- Sari, et.al. (2023). Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Peningkatan UMKM Kec. Tandes. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Kuntansi*, 2(5):444-448. <https://doi.org/10.572349/mufakat.v2i5.1155>
- Zabidi, A. (2020). Kelompok Sosial Dalam Masyarakat Perspektif Qs. Al-Maidah Ayat 2. *Journal Of Islamic Studies*. 3(2):42-58. <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.262> hal 42-58
- Zakiah, et. Al (2021). Strategi Digital Marketing Bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) untuk Bersaing di Era Pandemi. *Jurnal Competitive*, 16(1):32-41. <https://doi.org/10.36618/competitive.v16i1.1171>.